

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kedudukan hibah rumah dari orang tua kepada anak bungsu perempuan dan implikasinya terhadap kewarisan Islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian hibah rumah dari orang tua kepada anak bungsu perempuan di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam adalah dilakukan dengan mempertimbangkan adat, musyawarah keluarga, biasanya diberikan saat anak bungsu perempuan sudah dewasa atau menikah sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab. Proses pemberiannya selalu melibatkan musyawarah keluarga untuk menjaga keharmonisan, dan kini dilakukan secara tertulis demi kepastian hukum. Tradisi ini tetap hidup dan fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan keluarga agar nilai dan keadilan tetap terjaga.
2. Alasan orang tua untuk menghibahkan rumah kepada anak bungsu perempuan adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebutuhan kondisi, peran, dan kedekatan emosional, serta tradisi sebagian masyarakat Nagari Bawan. Namun, kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam dapat menyebabkan ketimpangan dalam pembagian harta. Oleh karena itu, hibah harus dilakukan dengan kesadaran syariah, keadilan bagi semua ahli waris, dan proses serah terima yang jelas untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan Islam.
3. Peralihan kepemilikan hibah rumah dari orang tua kepada anak bungsu perempuan dan implikasinya terhadap kewarisan Islam adalah pengalihan kepemilikan dilakukan secara sukarela yang

memenuhi syarat-syarat tertentu, yang mengikat secara hukum selama pemberi hibah masih hidup. Implikasi hibah rumah dari orang tua kepada anak bungsu perempuan adalah: mengurangi terhadap harta warisan, perhitungan sebagai harta warisan, prinsip keadilan dan potensi konflik.

5.2 Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan yang telah penulis buat diatas maka dapat diambil beberapa saran berupa:

1. Disarankan dalam peralihan kepemilikan rumah melalui hibah pada masyarakat Padang Bio-Bio, orang tua dan keluarga tetap mengutamakan musyawarah dan memperhatikan hak seluruh anggota keluarga, terutama jika masih ada kerabat yang tinggal di rumah tersebut.
2. Proses hibah hendaknya didokumentasikan secara tertulis dan memenuhi kriteria hukum yang jelas, sehingga kepastian dan perlindungan hukum terjamin tanpa mengabaikan nilai-nilai adat seperti peran Ninik Mamak dan musyawarah keluarga.
3. Orang tua perlu memahami ketentuan syari'at Islam dan memastikan adanya keadilan bagi seluruh ahli waris agar tidak terjadi ketimpangan pembagian harta. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan hibah sebagai bagian dari warisan sesuai batas maksimal yang ditetapkan oleh syari'at Islam, sehingga keadilan tetap terjaga dan potensi konflik dapat diminimalkan melalui penyelesaian secara kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Usman Jafar dan Supardin. 2018. "Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Pada Masyarakat Suku Pattae (Telaah Atas Hukum Islam)." Vol 6 (Edisi 2). 224-242.
- Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin. 2020. "Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)." *Jurnal Al-Qadau (Peradilan dan Hukum Islam)*, *Jurnal Diskursus Islam* Vol 7 (Edisi 2). 65-86.
- Hirdayadi, Israr dan M. Ansur. 2018. "Teknik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat Kernukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol 2 (Edisi 1). 238-268.
- Ulya, Zakiatul. 2017. Hibah Perspektif FIKIH, KHI dan KHES. *Jurnal Maliyah*. Vol 07 (Edisi 02). 1-23.
- Miles, Huberman, & Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Sage
- Hidaya, Rizka Nurilham. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kewarisan Jujuli Bagi Anak Bungsu didesa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.
- Septiawan. 2016. "Pembagian Harta Waris Anak Bungsu Di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Fiqh Mawarits."
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media.
- Jaya, putra dwi. 2020. *Hukum Kewarisan di Indonesia: Bengkulu*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD).
- Mukhtar, Kamal. 1995. *Asas-Asas Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta:Sinorgoalika.
- Nurhadi. Kepala Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi dan Mahkamah Agung R. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Ilukum Islam dan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI
- Simanjuntak, S. K. 1999. *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis* , hal 4.
- Dr. Elfia, M.A. 2023. *Hukum Kewarisan Islam*. Madza Media. www.madzamedia.co.id

Dwi Putra Jaya. 2020. Hukum Kewarisan di Indonesia Bengkulu. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD).

Moleong, Lexy.J. 2014. Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosda karya.

Rahmadi. 2011. Pengantar Metode Penelitian. Banjar Masin: Antasari Press.
Sadri, Anjang (Dusun Padang Bio-Bio). Wawancara. 22 April 2025.

Mardani. 2014. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Parsada.

Muhibbin, Moh. Wahid, Abdul. 2011. Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifuddin, Amir. 2012. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Prenada Media Group.

Ajib, Muhammad. 2019. Fiqih Hibah dan Waris. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Dwi Putra Jaya. 2020. Hukum Kewarisan di Indonesia Bengkulu. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD).

Saepullah, Asep. 2015. "Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam Khi". Analisis Fiqh Dan Putusan Mahkamah Agung. Skripsi. Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Jannah, Raudhatul, Alfia. Abdullah, Zaitun. Anggraeni Ricca. 2019. "Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat Dan Hibah

Wasiat kajian Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/Pa.Pbr. Jurnal Legal Vol. 1 (Edisi 2). 88-90.

Elfia. 2023. Hukum Kewarisan Islam. Madza Media. www.madzamedia.co.id

Muhibbin, Moh. Wahid, Abdul. 2017. Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

K Lubis, Suhrawardi. Simanjuntak Komis. 2008. Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis). Jakarta: Sinar Grafika.

Husein Nasution, Amin. 2012. Hukum Kewarisan. Jl. Raya Leuwinanggung: PT RajaGrafindo Persada.

Perangin, Effendi. 2014. Hukum Waris. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ali, Zainuddin. 2010. Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Al Albani, Muhammad Nasruddin. 2007. Ringkasan Shahih Bukhari. Jakarta: Pustaka Azzam.

Wawancara, Sadri Mamak Pusako 23 April 2025

Wawancara, Mardian 07 Juni 2025

Wawancara, Marlis 07 Juli 2025

Wawancara, Patriana 07 Juli 2025

Wawancara, Armen 07 Juli 2025

Wawancara, Syafrida Kepala Dusun Padang Bio-Bio 07 Juli 2025

Wawancara, Datuak Mangkoto Marajo 08 Juli 2025

Wawancara, Dicky Candra Kepala Jorong Padang Bio-Bio 11 Juli 2025

